

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Koperasi di Indonesia saat ini sedang menghadapi permasalahan-permasalahan yang sangat fatal baik bagi sektor keuangan maupun dari segi legislasi. Banyaknya fenomena-fenomena koperasi yang gagal bayar yang melibatkan ratusan ribu warga sebagai anggota koperasi dengan perkiraan potensi kerugian triliunan rupiah. Salah satu, contoh kasus dari fenomena tersebut yaitu terjadi pada tahun 2022 terdapat 8 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang gagal bayar dan menyebabkan nilai kerugian sebesar Rp. 26 triliun. Hal ini, membuat Pemerintah memperketat dan membenahi mekanisme pengawasan koperasi dalam Undang-Undang Omnibus Law Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan dengan ketentuan bersyarat.<sup>1</sup>

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa urgensi dari pengawasan koperasi sangat penting dalam kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan Koperasi merupakan salah satu wujud pengawasan lembaga di Indonesia yakni pengawasan koperasi baik dari lembaga maupun tugasnya dalam menjalankan amanah dan peraturan. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu daerah yang masyarakatnya aktif berpartisipasi berkoperasi yakni di Kabupaten Garut. Hal ini, Di Kabupaten Garut jumlah Koperasi terdapat sebanyak 1.602 dan terdapat kenaikan jumlah Koperasi sebanyak 48 koperasi dibandingkan kondisi tahun 2021 sebanyak 1.554, ini dikarenakan pembinaan dan penyuluhan yang terus menerus kepada kelompok masyarakat supaya paham mengenai manfaatnya hidup berkoperasi, disamping itu juga ada masyarakat yang

---

<sup>1</sup> Suroto, *Koperasi Bermasalah*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/20/koperasi-bermasalah> (Diakses pada tanggal 05 Juli 2023)

datang secara langsung ke Dinas Koperasi dan UKM untuk berkonsultasi tentang tatacara pendirian Koperasi.<sup>2</sup>

Maka, dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil yang ada di Kabupaten Garut ini dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai tugas dan fungsi dalam: a) Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota; b) Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota; c) Penyelenggaraan Administrasi Dinas; d) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas; dan e) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.<sup>3</sup>

Maka dari itu dibutuhkan suatu pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Koperasi sebagai lembaga pemerintah yang menaungi mengenai koperasi di Kabupaten Garut agar pelaksanaan koperasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>4</sup>

Dengan adanya objek tersebut haruslah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawas Koperasi di Kabupaten Garut yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pengwas Koperasi yang terdiri Kementrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.<sup>5</sup> Pengawasan Koperasi terdapat berbagai tahapan yakni diawali dengan persiapan pemeriksaan secara langsung, dimana persiapan ini mencakup data-data koperasi yang ada di Kabupaten Garut di himpun dan instrument-instrumen capaian atas koperasi sehat. Kemudian, setelah persiapan maka dilakukan pelaksanaan pemeriksaan secara langsung ke tempat koperasi dengan memeriksa dari mulai keadaan fasilitas sampai

---

<sup>2</sup> Dinas Koperasi dan UKM Garut, *Strategi Pemutakhiran Data Koperasi dan UKM*, PPT: <https://diskopukm.garutkab.go.id>

<sup>3</sup> Dokumen LAKIP Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2022, h. 21

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi

<sup>5</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020

keuangan koperasi. Pelaporan hasil pemeriksaan; dan/atau Penerapan sanksi administratif.<sup>6</sup>

Penerapan dari Peraturan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tersebut dalam rangka memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh pemerintah dalam rangka pengembangan koperasi. Salah satu Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan koperasi tersebut yakni Kabupaten Garut yang menjadi objek penelitian peneliti. Selain itu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten Garut mempunyai tugas dengan memprogram pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Program pengawasan ini meliputi kegiatan Pengawasan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, dan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota serta Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Maka dari itu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Garut bekerja sama dengan pejabat Provinsi yang bertugas untuk mengawasi koperasi di berbagai kab/kota. Tujuan untuk mewujudkan koperasi sehat ini di Kabupaten Garut di tahun 2022 dibandingkan dengan hasil Capaian Kinerja tahun 2021 ada kenaikan sebesar 16%. Salah Satu Indikator Koperasi Sehat adalah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), melaksanakan amanat Undang-undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian melalui pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan mengenai Uji Kompetensi bagi Pengelola Koperasi baik sebagai Manajer/ Kepala Cabang, Kepala Cabang Pembantu dan Uji kompetensi tingkat Juru Buku adan Kasir serta melaksanakan penilaian tantang kesehatan Koperasi secara berkala untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan Koperasi.

Dengan data koperasi yang dari tahun ke tahun terdapat perkembangan dan bertambah menjadi koperasi baru, hal ini menjadi perhatian penting untuk Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut untuk senantiasa membina dan mengawasi koperasi tersebut. Dalam pelaksanaan pengawasan koperasi di Kabupaten Garut ini diharapkan untuk meminimalisir permasalahan koperasi seperti gagal bayar dan

---

<sup>6</sup> Pasal 19 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pasal Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi

mencapai koperasi sehat yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Akan tetapi, dalam pengawasan koperasi tersebut terdapat kendala-kendala yang dapat menghambat perkembangan koperasi, sehingga akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada Staff Pengawas Koperasi di Kabupaten Garut Bapak Santo yang mana koperasi yang baru dilakukan pengawasan hanya 7 koperasi dari 1.602 koperasi. Hal tersebut akan mempengaruhi sesuai data target koperasi sehat yang dicanangkan tahun 2020-2022 yang diharapkan sekitar 100 koperasi sehat yang terjaga dengan pengelolaan yang berkesinambungan, namun terakhir pada tahun 2022 hanya 60 koperasi yang digolongkan koperasi sehat.<sup>7</sup> Selain itu, sebagian pemeriksaan dan pengawasan tidak dilakukan secara langsung ke tempat dan hanya dilakukan pemeriksaan dengan data seadanya yang ada pada tahun sebelumnya.<sup>8</sup>

Apabila di tinjau dalam Pasal 19 ayat b mengenai pelaksanaan pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh dengan data terbaru dan tahapan yang sesuai Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi. Tercantum pada Pasal 20 dan 21 dimana data tersebut harus di inventarisasi dengan rencana kerja dan klarifikasi serta konfirmasi dari pengurus koperasi. Tidak diawasi dan diperiksa seluruh anggota koperasi sesuai dengan keadaan sebenarnya akan menyebabkan kurangnya kesejahteraan masyarakat karena tidak terpantau alur bantuannya serta pemerintah yang tidak bisa maksimal dalam melaksanakan tugas dan amanatnya dalam menjalankan program yang membuat ketidakpercayaan oleh masyarakat.

Selain ditinjau dari sisi peraturan pengawasan koperasi, hal ini dapat di tinjau dalam sisi hukum islam. salah satu landasan dalam hukum islam yang membahas kewenangan pengawasan yakni terdapat pada kajian siyasah dusturiyah. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan

---

<sup>7</sup> Dokumen LAKIP Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2020-2022

<sup>8</sup> Dapat dilihat dalam Lampiran 11. *Tabel Ikhtisar Kinerja Koperasi terhadap Provinsi dan Nasional*

kemaslahatan. Selanjutnya istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>9</sup>

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasaah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqosidusy syar'iyah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat..<sup>10</sup>

Dalam siyasah dusturiyah terdapat prinsip-prinsip diantaranya prinsip kewenangan dan kewajiban negara dalam menjaga amanah untuk kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan negaranya. Hal ini sesuai dengan kaidah siyasah yang sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

”Kebijakan yang di ambil oleh pemimpin atas rakyatnya harus di bebaskan (diarahkan) kepada kepentingan umum”<sup>11</sup>

Dalam arti kaidah ini membahas tentang pentingnya kemaslahatan yang harus diwujudkan oleh pemimpin. Menurut Ibnu Taimiyah mensyaratkan dua persyaratan yang beliau kutip dari Q.S. An-Nisa: 58, yang artinya Allah memerintahkan manusia agar berlaku amanah dan berlaku adil, terutama untuk para pemimpin.

Prinsip ini menjadi suatu pilar bagi pembentukan kebijakan dalam negara baik untuk kebijakan peraturan maupun untuk lembaga-lembaga negara. Salah satu dari realisasinya prinsip ini yakni dari bentuk pengawasan lembaga. Dimana penelitian ini meneliti mengenai pengawasan koperasi oleh Satuan Tugas Pengawasan dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik

<sup>9</sup> H.A. Dajajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003). hlm: 47.

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah (Pengantar Ilmu Politik Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008). hlm: 24-26

<sup>11</sup> Ibrahim Anis, Abd. Halim Muntahshir, *Kitab Al-Mu'jam Waith*, (Beirut: Al Maktabah Assyiriyah, 1972), h. 538 dan H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), h., 61.

Indonesia.

Dengan demikian, adanya kendala pengawasan koperasi di Kabupaten Garut dengan ditinjau dari peraturan Indonesia dan ditinjau hukum Islam. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dalam kesempatan ini peneliti akan membahas proposal perencanaan mengenai **“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Pasal 19 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi Di Kabupaten Garut”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang, identifikasi, dan batasan di atas ialah Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Pasal 19 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi Di Kabupaten Garut. Maka perumusan masalah yang hendak diajukan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dan mekanisme pengawasan terhadap koperasi di Kabupaten Garut?
2. Bagaimana upaya pemerintah mengatasi kendala dan manfaat yang diperoleh dalam pengawasan koperasi di Kabupaten Garut?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah dalam implementasi, mekanisme, upaya pemerintah dan manfaat pengawasan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 Di Kabupaten Garut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian dari pembahasan Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Pasal 19 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 Mengenai Pengawasan Koperasi Di Kabupaten Garut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi dan mekanisme pengawasan terhadap

koperasi di Kabupaten Garut.

2. Untuk mengetahui upaya pemerintah mengatasi kendala dan manfaat yang diperoleh dalam pengawasan koperasi di Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah dalam implementasi, mekanisme, upaya pemerintah dan manfaat pengawasan koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 Di Kabupaten Garut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat adanya penelitian sebagai penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu<sup>12</sup>. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis akan menambah keilmuan Siyasah Dusturiyah mengenai Implementasi Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi Di Kabupaten Garut.
2. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
  - a. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
  - b. Untuk lembaga (Universitas), penelitian ini menambah keilmuan dalam perspektif siyasah dusturiyah dapat menjadi aset kampus.
  - c. Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan yang baru.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Berkaitan dengan kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai sebuah acuan ataupun tinjauan, hal tersebut menjadi sebuah tolak ukur sampai dimana masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut ada dan terjadi dapat di ukur sehingga dalam penelitian ini peneliti mempergunakan teori siyasah dusturiyah, teori

---

<sup>12</sup> Elviro Ardianto, *Metode Penelitian untuk public Relation*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2010, h. 18.

kewajiban negara, dan teori pengawasan.

### 1. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu kajian fiqih siyasah yang secara spesifik membahas mengenai peraturan perundang-undangan. Dalam siyasah dusturiyah membahas Konstitusi dari mulai undang-undnag negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan, legislasi berkiatan dengan proses pembentukan perundang-undangan, pembagian kekuasaan dalam negara dan konsep syura yang menjadi pilar penting dalam perundnag-undangan. Di samping itu, siyasah dusturiyah juga mengkaji konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta penjaminan hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>13</sup>

Menurut istilah dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>14</sup> Siyasah dusturiyah merupakan bagian siyasah syariah yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas anatar lain konsep-konsep konstitusi, (Undang- undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundangundangan dalam suatu negara), legislasi, (bagian cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik.<sup>15</sup>

Dalam siyasah dusturiyah, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan non muslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan *siyasah tasri'iyah*. Persoalan kepemimpinan dalam suatu negara

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, cet. ke-1, hal 17

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 66.

<sup>15</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011, h. 190.



berkaitan pula dengan adanya janji kepala negara dengan pemerintahan, dan janji-janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan secara sakral, sebagaimana dikatakan sebagai bai'at. Adapun yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan kabinet serta waliyul ahdi disebut sebagai siyasah taufidiyah.<sup>16</sup> Kajian siyasah dustriyah dalam menetapkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Q.S An-Nisa: 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S An-Nisa:58)”

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqosidusy syar'iyah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat..<sup>17</sup>

Dalam siyasah dusturiyah terdapat prinsip-prinsip diantaranya prinsip kewenangan dan kewajiban negara dalam menjaga amanah untuk kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan negaranya. Hal ini sesuai dengan kaidah siyasah yang sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

”Kebijakan yang di ambil oleh pemimpin atas rakyatnya harus di bebaskan (diarahkan) kepada kepentingan umum”<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Juhaya. S. Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, h. 40.

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah (Pengantar Ilmu Politik Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008). hlm: 24-26

<sup>18</sup> Ibrahim Anis, Abd. Halim Muntahshir, *Kitab Al-Mu'jam Waith*, (Beirut: Al Maktabah Assyiriayah, 1972), h. 538 dan H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), h., 61.

Dalam arti kaidah ini membahas tentang pentingnya kemaslahatan yang harus diwujudkan oleh pemimpin. Menurut Ibnu Taimiyah mensyaratkan dua persyaratan yang beliau kutip dari Q.S. An-Nisa: 58, yang artinya Allah memerintahkan manusia agar berlaku amanah dan berlaku adil, terutama untuk para pemimpin. Prinsip ini menjadi suatu pilar bagi pembentukan kebijakan dalam negara baik untuk kebijakan peraturan maupun untuk lembaga-lembaga negara. Salah satu dari realisasinya prinsip ini yakni dari bentuk pengawasan lembaga.

## 2. Teori Kewajiban Negara

Teori kewajiban negara merupakan teori yang menyatakan bahwa negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran negara. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan atas kekuasaan dalam mengatur jalannya menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur rakyatnya. Upaya masyarakat Internasional untuk mempersoalkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara-negara telah dimulai sejak abad ke-17 dengan landasan teori kontrak. Menurut G.H. Hackworth, Negara-negara pada umumnya diklasifikasikan di dalam Negara merdeka (*independent states*) dan Negara yang dinaungi (*dependent states*).

Istilah Negara merdeka menunjuk pada status bahwa Negara tersebut sepenuhnya menguasai hubungan luar negerinya tanpa didikte oleh negara lain, walaupun negara-negara pada umumnya berbeda dalam luas wilayah, penduduk, kekayaan, kekuatan, dan kebudayaannya di dalam hukum internasional di kenal ajaran persamaan kedudukan Negara-negara (*doctrine of the equality of state*) dalam doktrin ini dituntut bahwa kedudukan Negara-negara adalah sama di mata hukum walaupun terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka dalam berbagai hal.<sup>19</sup>

Teori kewajiban negara ini dikembangkan oleh Abu Yusuf yang merupakan salah seorang ahli hukum ketatanegaraan islam yang metodologi dan teorinya lebih banyak didominasi pendekatan-pendekatan abalogi (*qiyas*), mengingat dirinya

---

<sup>19</sup> Chairul Anwar, *Hukum Internasional :Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Jakarta: Djambatan, 1989, h, 30-31

sebagai penganut *ahl ar-ra'y*. Selain itu pendekatan maslahat publik merupakan kunci setiap pemikiran dan teorinya dalam ketatanegaraan islam. Pandangan dan teori-teori hukum Abu Yusuf merupakan pengembangan dari beberapa kebijakan dan tindakan Umar bin Khattab. Hal ini terlihat dalam bukunya yang berjudul *Al-Kharaj*, yang sebenarnya pendekatan ini sangat erat sekali bagi kalangan ahl ar-ra'y dengan tokoh-tokohnya seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib.<sup>20</sup>

Teori kewajiban negara Abu Yusuf memiliki tiga konsep dasar, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif;
- b. Pemeliharaan hak rakyat;
- c. Pengelolaan keuangan publik.

Pengertian penyelenggaraan yang efektif adalah setiap kebijakan negara yang menyangkut kepentingan masyarakat harus tepat sasaran dan selalu memenuhi aspek kemaslahatan. Tugas utama para penyelenggara pemerintahan adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyat dengan bersifat adil dan amanah. Negara wajib memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan umum.

Selain itu, sebagai bentuk pemeliharaan rakyat, menurut Abu Yusuf kepala negara atau pemerintah berkewajiban memberi penjelasan secara transparan kepada rakyatnya tentang berbagai masalah kekayaan negara dan program-program yang dilaksanakan untuk pemenuhan hak rakyat. Dalam pengelolaan keuangan publik, Abu Yusuf menerapkan prinsip keadilan dalam pengelolaan kekayaan negara dan sistem perpajakan untuk meningkatkan kemakmuran.

Maka dari itu, dalam teori kewajiban negara ini bahwa negara berkewajiban untuk terlibat dalam penyelenggaraan, pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan kekayaan negara. Hal ini diwujudkan sesuai amanah yang diemban dan harus dilakukan secara adil untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat serta negara.

---

<sup>20</sup> Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj*, Kairo: Maktabah Salafiyah, h. 92

<sup>21</sup> Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h., 33.

### 3. Teori Pengawasan

Pengawasan menurut para ahli menggambarkan bahwa makna pengendalian dan tindakan koreksi masuk dalam arti pengawasan. Herbert G. Hicks dalam Silalahi misalnya mengatakan bahwa pengawasan adalah berhubungan dengan (1) Perbandingan kejadian-kejadian dengan rencana- rencana; (2) Melakukan tindakan-tindakan korektif yang perlu terhadap kejadian-kejadian yang menyimpang dari rencana-rencana. Dengan demikian pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan rencana.<sup>22</sup>

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dikemukakan Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>23</sup>

Salah satu fungsi hukum adalah bertindak sebagai alat pengawasan atau kontrol sosial, dimana hukum akan bertindak untuk mengontrol pola perilaku masyarakat. Pengawasan memiliki pengertian yang luas. Secara terminologis, istilah pengawasan disebut juga dengan istilah *controlling*, *evaluating*, *appraising*, *correcting* maupun *control*. Istilah pengawasan dalam bahasa belanda disebut *toetsing* yang berarti pengujian, sedangkan dalam kamus istilah hukum, *Toetsing* diartikan lebih lanjut sebagai penelitian apakah perbuatan ataupun hal-hal sesuai dengan norma-norma yang lebih tinggi. Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir

---

<sup>22</sup> Neneng Nurhasanah, *Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah*, Mimbar Vol.29, No.1 (Juni, 2013), h. 11-18

<sup>23</sup> Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Rafika Aditam. 1999), h. 360

dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.<sup>24</sup>

Ditinjau dari perspektif hukum, tujuan pengawasan adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sebagai suatu usaha preventif, atau juga untuk memperbaiki apabila sudah terjadi kekeliruan itu sebagai suatu usaha represif. Dalam praktik adanya kontrol itu sering dilihat sebagai sarana mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintah dari apa yang telah digariskan.<sup>25</sup> Disinilah letak inti atau hakikat dari suatu pengawasan. Dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan terdiri dari:<sup>26</sup>

- a. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan;
- b. Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya koperasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan;
- c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta;
- d. Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan; dan
- e. Perbandingan hasil akhir (output) dengan masukan (Input) yang digunakan

Sebagai wujud dalam mencapai tujuan negara atau organisasi, menurut Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir, pengawasan dapat diklarifikasikan berdasarkan berbagai hal, yaitu pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan preventif, pengawasan represif, pengawasan intern, dan pengawasan ekstern.<sup>27</sup>

Pengawasan dalam pandangan islam berasal dari bahasa arab dapat diambil dari kata *muraaqabah*, *qiyaaadah*, *qabidhah*, *tauji*, *siitharah*. Kata yang lebih dekat

---

<sup>24</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*, ( PT. Refika Aditama. Bandung , 2011), h. 176.

<sup>25</sup> Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994), h. 20.

<sup>26</sup> Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, (Jakarta: Bhuana Pancakarsa, 1986), h. 15.

<sup>27</sup> Victor M. Situmorang dan Yusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994), h. 21.

maknanya kepada “pengawasan” dalam arti *supervision* adalah *muraaqabah*.<sup>28</sup> Secara istilah, makna pengawasan dalam literatur Islam terdapat dalam kata “hisbah” yang bermakna *ih̥tisab* yaitu meneliti, mentadbir, melihat, mencegah atau menahan seperti mencegah seseorang dari melakukan kemungkaran atau mendapat balasan seperti seseorang melakukan kebaikan untuk mendapat balasan dari Allah. Al- Hisbah secara etimologis berarti menghitung, berfikir, memberikan opini, pandangan dan lain-lain.

Pelaksanaan *hisbah* dalam sistem pemerintahan dan masyarakat dapat meningkatkan efisiensi dalam sistem pemerintahan dan mampu menggambarkan transparansi pemerintah terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi, di samping itu berhasil menghapuskan penipuan dan bentuk penyelewengan apapun dalam masyarakat. Jika dilihat dari pengertian diatas, maka Al- Hisbah tidak hanya berfungsi sebagai institusi yang mengawasi pasar saja (ekonomi) tetapi juga untuk bidang hukum. Berdasarkan kajian Furqani beberapa fungsi al-Hisbah, adalah:<sup>29</sup>


- a. Mengawasi timbangan, ukuran, dan harga;
- b. Mengawasi jual- beli terlarang, praktek riba, maisir, gharar dan penipuan;
- c. Mengawasi kehalalan, kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas;
- d. Pengaturan (tata letak) pasar;
- e. Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan;
- f. Melakukan intervensi pasar;
- g. Memberikan hukuman terhadap pelanggaran.

---

<sup>28</sup> A.W Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al- Munawwir, 1984) h. 557

<sup>29</sup> Furqani, H. (2002) *Institusi Hisbah: Studi Model Pengawasan Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam*, Skripsi, jurusan Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Tabel 1.1.  
Kerangka Pemikiran



## F. Definisi Oprasional

Berikut ini merupakan definisi operasional yang akan dijabarkan sebagai wujud untuk memperjelas penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sehingga tidak akan menimbulkan atau memunculkan kesalahpahaman dalam menafsirkan dan memahami istilah – istilah yang menjadi fokus dari penelitian, maka dari itu definisi operasional dari penelitian yaitu:

### 1. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah

perundang-undangan negara.

## 2. Implementasi

Implementasi merupakan kegiatan penting dari seluruh proses perencanaan politik yang disiapkan dengan hati-hati dan dilakukan setelah rencana dianggap selesai.

## 3. Pengawasan

Pengawasan adalah pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.<sup>30</sup>

## 4. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah peraturan yang dibentuk oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mewujudkan visi dan misi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam mengembangkan koperasi sebagai badan usaha yang sehat dan memiliki daya saing global, maka pemberdayaan koperasi harus diarahkan pada pengembangan koperasi skala besar yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

## G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Pasal 19 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 Mengenai Pengawasan Koperasi Di Kabupaten Garut. maka dilengkapi dengan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, cet. 1 (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1994), h 20.



1. Penelitian yang Pertama, dilakukan oleh Mikha Monica (2019) yang melakukan penelitian dengan judul *Peran Pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM dalam Efektivitas Penggunaan Modal Kerja Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Medan (Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan)*. Isi dari skripsi tersebut Menganalisis penggunaan bantuan modal kerja yang diberikan Dinas Koperasi dan UMKM kota Medan pada UMKM kota Medan, menganalisis efektivitas penggunaan modal kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kota Medan yang telah memperoleh pengawasan dari Dinas Koperasi dan UMKM kota Medan dan menganalisis peran pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM kota Medan dalam efektivitas penggunaan modal kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di kota Medan. Persamaan dengan skripsi saya terletak pada pembahasan mengenai pengawasan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Perbedaannya dengan skripsi saya terdapat dalam tujuan pengawasannya, Mikha Monica lebih mengkhususkan pada pengawasan penggunaan modal kerja oleh usaha mikro, sedangkan pengawasan yang dibahas oleh penulis lebih bersifat umum.
2. Penelitian yang kedua, dilakukan oleh Fahri Tri Setio (2022) yang melakukan penelitian dengan judul *Tinjauan Yuridis Permenkop UKM tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi terhadap penyelenggaraan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah*. Skripsi ini membahas mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha syariah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam perkembangannya mengalami persaingan usaha yang semakin kompetitif antar perkoperasian di Indonesia, tidak hanya dari perkoperasian syariah tetapi juga perkoperasian konvensional
3. Penelitian yang ketiga, dilakukan oleh Yohanes Anugrah Gatra Renalqhi (2021) yang melakukan penelitian dengan judul *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Makassar Dalam Pengelolaan Lapak Kanrerong*. Skripsi ini membahas untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar dalam pengelolaan Lapak Kanrerong dan Untuk mengetahui

implikasi hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan lapak kanrerong. Persamaannya dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan pengawasan serta tempat penelitian berada di Dinas Koperasi dan UKM. Perbedaannya jika Skripsi Yohanes membahas pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar dalam pengelolaan Lapak Kanrerong, jika penulis membahas Implementasi pengawasan Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Garut terhadap Koperasi dan Usaha Mikro.

4. Penelitian yang keempat, dilakukan oleh Nurhayati (2022) yang melakukan penelitian dengan judul *Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Era Pandemi Covid 19 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang*. Skripsi ini mengangkat permasalahan tentang: 1) Bagaimana kebijakan hukum pemerintah terhadap penerapan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 27 Ayat (1), 2) Bagaimana politik hukum pemerintah daerah terhadap penerapan perda Nomor 10 tahun 2012 Pasal 27 ayat (1), dan 3) Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan perda Nomor 10 tahun 2012 Pasal 27 ayat (1) tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan di bidang sarana dan prasarana di era covid-19 di Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang dalam bidang sarana dan prasarana. Persamaan dengan skripsi saya terletak pada Penelitian sama-sama ditinjau oleh konsep dalam Siyasah Dusturiyah dan menjadikan Perda sebagai landasan peraturan dalam penelitian. Perbedaannya dalam fokus penelitiannya yaitu tentang penyelenggaraan Pendidikan sedangkan penulis mengambil pembahasan tentang pengawasan koperasi dan UKM.
5. Penelitian yang kelima, dilakukan oleh Husni Syahrudin (2021) yang melakukan penelitian dengan judul *Analisis Sistem Pengawasan Perkoperasian oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat*. Skripsi ini membahas untuk mengetahui Sistem Pengawasan Koperasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. Persamaan Penelitian terdapat pada pengawasan koperasi oleh Pemerintah Daerah. Perbedaannya dalam lokasi

penelitian dan cakupannya, Husni meneliti di Kalimantan Barat dan mencakup pengawasan provinsi sedangkan penulis meneliti di Kabupaten Garut dan mencakup pengawasan wilayah kabupaten.

6. Penelitian yang keenam, dilakukan oleh Titin Musa (2021) yang melakukan penelitian dengan judul *Pengawasan Dinas Koperasi Terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi membahas untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengawasan Dinas Koperasi Terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Provinsi Sulawesi Selatan. Persamaannya terletak membahas pengawasan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM). Perbedaannya Penulis Titin Musa tidak menggunakan ketentuan perundang-undangan sebagai landasan dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diambil, Lokasi penelitian penulis Titin Musa berada di Sulawesi Selatan, sedangkan ruang lingkup tempat penelitian penulis berada di Kabupaten Garut, Tambahan perspektif penelitian penulis dilihat dari nilai islam dalam kajian siyasah dusturiyah. Sedangkan Titin Musa lebih memfokuskan pada aspek pengawasan secara internal dan eksternal nya secara umum.
7. Penelitian yang ketujuh, dilakukan oleh Siti Ladyna Ahmad (2018) yang melakukan penelitian dengan judul *Pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam oleh Satuan Tugas Pengawas Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Padang*. Skripsi ini membahas agar terciptanya koperasi yang sehat maka diperlukan pengawasan. Pengawasan dilakukan agar koperasi tetap berjalan berdasarkan peraturan yang mengatur. Namun fakta di lapangan masih ada koperasi yang menyimpang dari peraturan yang ada, dengan banyaknya koperasi yang tidak aktif dan tidak berjalan sebagai mana mestinya. Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam di kota Padang. Adapun permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam oleh satuan tugas pengawas koperasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang, 2) Apa saja kendala

yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam oleh satuan tugas pengawas koperasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Padang. Persamaan dengan skripsi penulis terletak pada pengawasan koperasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pengawasan. Siti Ladyna tidak menggunakan ketentuan perundang-undangan sebagai landasan dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang diambil, kemudian perbedaannya dari segi Lokasi Penelitian yang berbeda.

8. Penelitian yang kedelapan, dilakukan oleh Anang Yuliadi (2017) yang melakukan penelitian dengan judul *Tanggung Jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam Kepailitan*. Skripsi ini membahas mengenai adanya Koperasi yang dinyatakan pailit yaitu Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utangnya kepada masyarakat umum yang memberikan uang/dana untuk usaha Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang disebut mitra. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada tidak mampu membayar utang kepada para mitranya karena dana dari mitra disalahgunakan oleh beberapa Pengurus dan Pengawas Koperasi tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab Pengurus dan tanggung jawab Pengawas Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dalam pailitnya Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada. Terdapat poin pembahasan yang sama dengan skripsi penulis yaitu mengenai Satuan Tugas Pengawas Koperasi. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitiannya, Anang Yuliadi memfokuskan terhadap tanggung jawab satuan tugas pengawas koperasi, sedangkan penulis memfokuskan pada implementasi pengawasan yang dilakukan oleh satuan tugas pengawas koperasi.
9. Penelitian yang kesembilan, dilakukan oleh Secilia Santika Tulus (2021) yang melakukan penelitian dengan judul *Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bolaan Mongondow)*. Skripsi ini membahas untuk mengetahui pengaruh dari variabel Pengawasan Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah daerah

pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Bolaang Mongondow. Persamaan dengan skripsi penulis mengenai pengawasan yang berkaitan dengan Dinas Koperasi dan UKM. Perbedaannya yaitu dari fokus penelitian Secilia Sentika yaitu pengawasan oleh satgas terhadap dinas koperasi, sedangkan fokus penelitian penulis adalah pengawasan oleh satgas oleh dinas koperasi terhadap koperasi.

10. Penelitian yang kesepuluh, dilakukan oleh Fitriyaningsih Dwi Lestari (2018) yang melakukan penelitian dengan judul *Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Koperasi oleh Pemerintah Daerah (Studi di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar)*. Artikel ini membahas untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pembinaan dan pengawasan koperasi dan cara mengatasinya oleh Disdagnakerkop & UKM Kabupaten Karanganyar. Persamaan penelitian terletak pada pengawasan koperasi oleh Pemerintah Daerah. Perbedaannya yaitu Fitriyaningsih meneliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Kabupaten Karanganyar sedangkan penulis meneliti berdasarkan peraturan Menteri koperasi.